



**PENETAPAN**

**Nomor 0118/Pdt.P/2020/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0118/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabutaten Muna Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dalam usia 55 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh



dalam usia 46 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah saudara kandung (adik Pemohon II) bernama Ismail Abra, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Ode Deni dan Sarfin Ardi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000 dibayar tunai, dengan dinikahkan oleh Imam Desa Lakanaha bernama La Ode Muru;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2019 di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2019 di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat;

3. Biaya Perkara menurut Hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Rahac.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Akta Cerai nomor 0286/AC/2019/PA.Rh, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Raha pada tanggal 30 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna barat, pada tanggal 15 Oktober 2019;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Ismail Abra;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lakanaha bernama La Ode Muru;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan La Ode Deni;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum;
2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh



Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi sebagai saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna barat, pada tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Ismail Abra;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lakanaha bernama La Ode Muru;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Sarfin Ardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di desa Lakanaha kecamatan wadaga kabupaten muna barat, pada 15 Oktober 2019, dengan wali nikah saudara kandung bernama Ismail Abra, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama La Ode Muru, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Ode Deni dan Sarfin Adi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh*





bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan status Pemohon I pada saat menikah adalah Duda cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Oktober 2019 di desa Lakanaha kecamatan wadaga kabupaten muna barat, dengan wali nikah saudara kandung bernama Ismail Abra yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama La Ode Muru, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Deni dan Sarfin Adi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-ditaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh





tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 di desa Lakanaha kecamatan wadaga kabupaten muna barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan para Pemohon serta anak-anak para Pemohon di depan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh



para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II, (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 di Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy**

**Abdul Salam, S.HI**

**Badirin, S.Sy, S.Hum**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh



**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0118/Pdt.P/2020/PA.Rh